



**LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN KEPALA
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH**

NOMOR : 9 TAHUN 2011

**TENTANG
PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH
DI
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,**

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan ketaatan, efisiensi, dan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi, diperlukan pengendalian terhadap perancangan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, perencanaan anggaran dan pelaksanaan anggaran di Unit Kerja Mandiri Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

- b. bahwa untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel diperlukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- c. bahwa pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintah sebagaimana dimaksud pada huruf a dilaksanakan dengan berdasarkan pada Sistem Pengendalian Intern Pemerintah untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi terciptanya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintah negara, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2007 Tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
8. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2011 tentang Percepatan Peningkatan Akuntabilitas Keuangan Negara;
9. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2011;
10. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 001/KEP.LKPP/05/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI
LINGKUNGAN LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

- (1) Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SPIP adalah proses integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset Negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang diselenggarakan secara menyeluruh terhadap proses perancangan dan pelaksanaan kebijakan serta perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan anggaran di lingkungan Kelembagaan.
- (2) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang selanjutnya disebut LKPP adalah lembaga pemerintah yang bertugas mengembangkan dan merumuskan kebijakan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

- (3) Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.
- (4) Unit Kerja Mandiri adalah unit kerja Eselon II yang wajib menyelenggarakan SPIP.
- (5) Satuan Tugas SPIP adalah perwakilan Unit Kerja Mandiri yang ditetapkan oleh Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- (6) Tim Pengawas SPIP di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah kelompok kerja yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan SPIP.

BAB II

KEWENANGAN PENGENDALIAN

Pasal 2

- (1) Kepala LKPP melakukan pengendalian penyelenggaraan kegiatan Lembaga untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.
- (2) Pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui SPIP dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAE III
PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH

Pasal 3

- (1) Masing-masing unit kerja mandiri di lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah wajib menerapkan SPIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) yang meliputi :
 - a. Lingkungan Pengendalian;
 - b. Penilaian Risiko;
 - c. Kegiatan Pengendalian;
 - d. Informasi dan Komunikasi; dan
 - e. Pemantauan Pengendalian Intern.
- (2) Uraian dan pengaturan unsur SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas dilakukan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614).
- (3) Penerapan unsur SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas dilaksanakan menyatu menjadi bagian integral dari kegiatan di lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan SPIP di lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dikoordinasikan melalui Satuan Tugas SPIP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah yang dipimpin oleh Sekretaris Utama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penyelenggaraan SPIP sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1), ditetapkan oleh Sekretaris Utama.

Pasal 5

- (1) Satuan Tugas SPIP di lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ditetapkan dengan Keputusan Kepala LKPP atas usulan Kepala Unit Kerja Mandiri.
- (2) Tiap-tiap Unit Kerja Mandiri menunjuk 2 (dua) orang yang ditugaskan sebagai Satuan Tugas SPIP.
- (3) Satuan Tugas SPIP bertanggung jawab terhadap seluruh proses pelaksanaan SPIP di lingkungan Unit Kerja Mandiri masing-masing.

BAB IV

PENGUATAN EFEKTIVITAS PENYELENGGARAAN SPIP

Pasal 6

- (1) Pengawasan Intern atas pelaksanaan SPIP dilakukan Tim Pengawas SPIP yang ditunjuk oleh Kepala LKPP.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) adalah untuk memastikan kegiatan SPIP berjalan efektif dan berkelanjutan.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Untuk kelancaran penyelenggaraan SPIP, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah berkoordinasi, bekerjasama, dan

bersinergi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan sebagai pembina penyelenggaraan SPIP.

Pasal 8

Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 5 September 2011

**KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG / JASA
PEMERINTAH**



AGUS RAHARDJO